



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 363 / 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Daerah secara Profesional, efektif, efisien dan tertib administrasi, serta sebagai Upaya meningkatkan kualitas pelayanan Pajak kepada Masyarakat, dipandang perlu diatur Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Daerah Tingkat II di Kalimantan

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

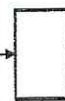
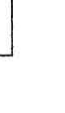
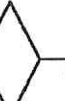
Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Daerah terdiri dari :
- a. Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah secara Official Assesment ; dan
 - b. Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah secara Self Assesment.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 5 November 2025



B. SOP TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH (SELF ASSESMENT)

No	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Wajib Pajak/ Pemilik Usaha	Petugas pelayanan pajak daerah	Petugas verifikasi lapangan	Bendahara penerima / tempat pembayaran	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemilik usaha mengisi formulir pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan melengkapi persyaratan daftar NPWPD					Formulir pendaftaran NPWPD, fotokopi KTP, surat izin usaha, dokumen pendukung lainnya	Sesuai kebutuhan wajib pajak	Berkas pendaftaran NPWPD lengkap	Tahap awal registrasi wajib pajak daerah
2	Petugas Bidang Pajak Daerah memeriksa formulir pendaftaran NPWPD dan mencetak kartu NPWPD					Formulir pendaftaran NPWPD, berkas pendukung	10 Menit	Kartu NPWPD diterbitkan	Jika data tidak lengkap, dikembalikan ke wajib pajak untuk dilengkapi
3	Petugas Bidang Pajak Daerah menyerahkan kartu NPWPD dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)					Kartu NPWPD, formulir SPTPD	15 Menit	Wajib Pajak menerima kartu NPWPD dan SPTPD	Diserahkan langsung kepada wajib pajak
4	Wajib Pajak mengisi SPTPD dengan menghitung dan menetapkan nominal pembayaran pajak sesuai dengan volume dan penghasilan usaha setiap bulan					Formulir SPTPD, data transaksi usaha, bukti pendukung omset	1 Hari	SPTPD terisi dan ditandatangani	Berdasarkan self-assessment wajib pajak
5	Wajib Pajak menyerahkan SPTPD kepada Petugas Pelayanan yang akan diserahkan ke Petugas verifikasi					Formulir SPTPD yang sudah diisi, NPWPD	10 Menit	SPTPD diterima petugas	Disampaikan langsung ke petugas pelayanan pajak
6	Petugas verifikasi lapangan melakukan pengecekan kebenaran (verifikasi) perhitungan pajak yang di serahkan Wajib Pajak				(sesuai)	Bukti penyampaian (SPTPD)	1 Hari	Hasil verifikasi SPTPD (benar / perlu koreksi)	Jika ada perbedaan, wajib pajak diminta melakukan pembetulan
7	Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak sesuai SPTPD di Bank / kanal pembayaran yang di tunjuk					SPTPD, bukti setor pajak (SSPD)	30 Menit	Bukti setor pajak (SSPD)	Pembayaran melalui kanal resmi
8	Petugas melakukan pencatatan dan pembukuan penerimaan pajak daerah					Bukti setor (SSPD), rekap penerimaan pajak		Laporan penerimaan pajak daerah	Sebagai dasar laporan realisasi

